

PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA JINGLE DAN MASKOT PILKADA TAHUN 2020 PADA LINGKUP KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 60/PP.06.2-Kpt7324/KPU-Kab/XI/2019 : TENTANG PENETAPAN PEMENANG SAYEMBARA JINGLE DAN MASKOT PILKADA TAHUN 2020 PADA LINGKUP KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa dengan telah dilaksanakannya Penilaian Lomba sayembara Sayembara Jingle dan Maskot maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur perlu menetapkan pemenang sayembara Jingle dan Maskot Pilkada Tahun 2020 pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur : Nomor 59/PP.06.2-Kpt7324/KPU-Kab/XI/2019 diatur tentang :**

Menetapkan Tim Juri Lomba Maskot dan Jingle Pilkada 2019-2020 pada Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur berlaku sejak Tanggal 5 November 2019.  
- Lahiran 1 halaman